

DESA BINAAN IMIGRASI SEBAGAI MODEL PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENDEKATAN *EARLY WARNING SYSTEM*

IMMIGRATION GUIDED VILLAGES AS A COMMUNITY-BASED IMMIGRATION SUPERVISION MODEL THROUGH THE *EARLY WARNING SYSTEM* APPROACH

<https://10.0.205.137/jikk.v9i1.926>

Submitted: 02-04-2026 Reviewed: 14-05-2026 Published: 26-06-2026

Muhammad Azzam Alfarizi
mazzama76@gmail.com
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Alifine Qinthara Fatharani
alifineqinthara11@gmail.com
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Abstract (In English). *The increased mobility of people across borders in the era of globalization has consequences for the complexity of immigration oversight, including the potential for immigration violations and transnational crimes such as human trafficking and human smuggling. In this context, a supervisory approach is required that is not only repressive, but also preventive and participatory. This paper aims to analyze the implementation of Immigration Assisted Villages (Dewanaan Imigrasi) as a model for community-based immigration oversight through the Early Warning System (EWS) approach. The method used is a qualitative approach, incorporating literature studies and relevant policy analysis. The study results indicate that Immigration Guided Villages (Desa Binaan Imigrasi) play a strategic role as the frontline in early detection of potential immigration violations through community empowerment and cross-sector synergy, including village officials, government agencies, and other stakeholders. The EWS approach in this model is realized through increased immigration literacy, participatory reporting, and strengthening the function of Village Supervisory Immigration Officers. Furthermore, data integration and communication between institutions are key factors in strengthening the effectiveness of community-based oversight. Thus, Immigration Guided Villages serve not only as a supervisory instrument but also as a means of ongoing education and prevention. This model is expected to create an immigration oversight system that is more adaptive, inclusive, and responsive to the dynamics of immigration threats at the local and national levels.*

Keywords: Immigration Guided Villages, immigration supervision, Early Warning System, community-based, institutional synergy.

Abstract (In Bahasa). *Peningkatan mobilitas manusia lintas negara di era globalisasi membawa konsekuensi terhadap kompleksitas pengawasan keimigrasian, termasuk potensi terjadinya pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Desa Binaan Imigrasi sebagai model pengawasan keimigrasian berbasis komunitas melalui pendekatan*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Early Warning System (EWS). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Binaan Imigrasi berperan strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi secara dini potensi pelanggaran keimigrasian melalui pemberdayaan masyarakat dan sinergi lintas sektor, termasuk aparat desa, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan EWS dalam model ini diwujudkan melalui peningkatan literasi keimigrasian, pelaporan partisipatif, serta penguatan fungsi Petugas Imigrasi Pembina Desa. Selain itu, integrasi data dan komunikasi antar tingkat menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas pengawasan berbasis komunitas. Dengan demikian, Desa Binaan Imigrasi tidak hanya menjadi tingkat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan yang berkelanjutan. Model ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif, inklusif, dan tingkat terhadap dinamika ancaman keimigrasian di tingkat lokal hingga nasional.

Keywords: Desa Binaan Imigrasi, pengawasan keimigrasian, *Early Warning System*, berbasis komunitas, sinergi kelembagaan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara telah membawa konsekuensi signifikan terhadap kompleksitas pengawasan keimigrasian (Antomarta et al., 2022). Arus perpindahan penduduk yang semakin dinamis tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta migrasi nonprosedural. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam, tantangan tersebut semakin kompleks, terutama di wilayah desa yang sering kali menjadi titik awal atau kantong migrasi tenaga kerja yang rentan terhadap eksploitasi. Selama ini, pendekatan pengawasan keimigrasian cenderung berfokus pada aspek administratif dan represif, seperti pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi (de Haas, 2010). Namun, pendekatan tersebut dinilai belum optimal dalam menjawab dinamika ancaman keimigrasian yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dalam pengawasan keimigrasian yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Dalam kerangka inilah, konsep Desa Binaan Imigrasi

hadir sebagai inovasi kebijakan yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam sistem pengawasan keimigrasian berbasis komunitas (Irjen. Pol. Drs. Ratna Pristiana Mulya & Muhammad Azzam Alfarizi, 2025).

Pada 2024, terdapat 314 kasus TPPO dari total 67.297 kasus WNI yang ditangani secara keseluruhan. Kasus ini termasuk dalam kategori kasus khusus (5.177 kasus total), yang diselesaikan sebanyak 4.138 kasus dengan tingkat penyelesaian 79,93%. Kasus TPPO sering terkait online scam, dengan 3.354 kasus semacam itu ditangani pada 2024; secara kumulatif 2020-November 2024, ada 1.132 kasus TPPO berdimensi online scam dari 5.118 kasus scam. Peningkatan signifikan TPPO tercatat karena eksploitasi ketenagakerjaan di Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar, di mana WNI direkrut non-prosedural (Direktorat Perlindungan WNI, 2024). Melihat sangat signifikannya kasus TPPO yang melibatkan WNI menjadi konsentrasi dalam pengaplikasian penerapan kebijakan keimigrasian yang berbasis pada sektor pengawasan keimigrasian berbasis *Early Warning System*

Dalam konteks tersebut, konsep *Early Warning System* (EWS) menjadi sangat penting dalam pengawasan keimigrasian. EWS merupakan mekanisme deteksi dini yang memungkinkan identifikasi potensi pelanggaran atau ancaman sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks. Dalam praktik keimigrasian, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan data formal dan pengawasan aparat, tetapi juga memerlukan sistem informasi yang hidup dan responsif di tengah masyarakat (Agung Dharmawan et al., 2025). Desa sebagai unit sosial terkecil memiliki posisi strategis dalam mendukung fungsi ini, karena kedekatannya dengan dinamika sosial masyarakat serta kemampuannya dalam mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya secara cepat dan akurat. Implementasi EWS dalam pengawasan keimigrasian menjadi relevan karena pendekatan konvensional sering kali terlambat dalam merespons ancaman yang bersifat laten. Misalnya, praktik perekrutan tenaga kerja ilegal atau keberadaan orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan sering kali luput dari pengawasan formal, tetapi dapat terdeteksi lebih awal oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian yang efektif dan berkelanjutan (Abhimanyu Araryaputra et al., 2026).

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan komunitas di tingkat desa menjadi fondasi utama dalam pengembangan Desa Binaan Imigrasi sebagai model pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat desa bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Melalui peningkatan literasi keimigrasian, edukasi hukum, serta pelibatan dalam mekanisme pelaporan, masyarakat desa diharapkan mampu berperan sebagai “sensor sosial” yang mampu

mengidentifikasi potensi kerawanan keimigrasian secara dini. Desa Binaan Imigrasi dengan pendekatan komunitas juga mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola keimigrasian, dari yang semula terpusat pada institusi menjadi lebih kolaboratif dan partisipatif (Annisa Tenri Rawesempa, 2025). Keterlibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lokal memungkinkan terciptanya jaringan informasi yang lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, pengawasan keimigrasian tidak lagi terbatas pada wilayah administratif formal, tetapi menjangkau hingga ke ruang sosial masyarakat yang selama ini sulit diakses oleh aparat negara.

Desa Binaan Imigrasi merupakan program strategis yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan literasi keimigrasian di tingkat akar rumput. Program ini dirancang untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian melalui pendekatan EWS. Dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), program ini diharapkan mampu membangun mekanisme deteksi dini berbasis komunitas yang responsif terhadap berbagai potensi ancaman keimigrasian (Purnamasari et al., 2025). Hingga tahun 2026, implementasi program ini telah menjangkau ratusan desa di seluruh Indonesia, menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperluas model pengawasan berbasis komunitas. Secara konseptual, Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi dan pelayanan keimigrasian, tetapi juga sebagai “sensor sosial” yang mampu menangkap gejala awal pelanggaran, seperti perekrutan tenaga kerja ilegal, aktivitas mencurigakan warga negara asing, maupun peningkatan permohonan dokumen perjalanan yang tidak wajar. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian tidak dapat hanya bergantung pada aparat negara, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Hingga Mei 2026, sebanyak 460 Petugas Imigrasi Pembina Desa secara aktif membantu masyarakat dan berkontribusi pada pendirian 844 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia, berdasarkan Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Jelas dari angka ini bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi bertekad untuk meningkatkan strategi pengawasan imigrasi berbasis masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan kompleks yang disebabkan oleh pergerakan global, pentingnya desa sebagai pusat kesadaran sosial semakin meningkat.

Namun, efektivitas pendekatan komunitas ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor penghubung yang mampu menjembatani antara masyarakat dan institusi imigrasi. Dalam hal ini, hadirnya Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) menjadi elemen kunci dalam implementasi Desa Binaan Imigrasi. Pimpasa berperan sebagai ujung tombak dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara imigrasi dengan masyarakat desa. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi edukatif melalui sosialisasi dan penyuluhan,

tetapi juga berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi yang diperoleh dari masyarakat sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Keberadaan Pimpasa memberikan pengaruh signifikan dalam memperkuat efektivitas EWS berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif, Pimpasa mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi, sehingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan keimigrasian. Selain itu, Pimpasa juga berfungsi sebagai katalisator dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga desa memiliki kemampuan

yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan merespons potensi pelanggaran keimigrasian.

Meskipun demikian, implementasi konsep EWS berbasis komunitas melalui Desa Binaan Imigrasi dan peran Pimpasa masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap isu keimigrasian, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur peran desa dan Pimpasa dalam sistem pengawasan keimigrasian menyebabkan implementasi program cenderung tidak seragam dan bergantung pada inisiatif lokal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan Desa Binaan Imigrasi sebagai model pengawasan keimigrasian berbasis komunitas sangat bergantung pada tiga aspek utama, yaitu penguatan konsep EWS sebagai pendekatan preventif, optimalisasi peran komunitas desa sebagai aktor utama pengawasan, serta efektivitas peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai penghubung strategis antara negara dan masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pengawasan keimigrasian yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini

2.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah interpretif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan yang dilakukan dengan memanfaatkan *senses of realities*, melakukan kepastian informasi dengan melihat situasi dan siklus perkembangan tugas dan fungsi Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA. Penulis memanfaatkan pendekatan empiris dengan mengamati peran early warning system didalam keberlakuan implementasi program.

2.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Proses penelitian ini melalui studi kepustakaan yang diimbangi dengan informasi status wilayah yang memiliki Desa Binaan Imigrasi didalam wilayah kerja setiap Kantor Imigrasi. Selain itu penelitian ini menggunakan informan sebagai data dukung dalam pengumpulan informasi seputar implementasi pokok Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA sekaligus pencetus program tersebut, yakni Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. R.P Mulya., S.H., M.H. Hal ini merupakan bagian dari data primer didalam proses penelitan

2.3 TEKNIK ANALISA DATA

Proses penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, artinya hasil yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan proses wawancara bersama dengan informan yang didukung dengan deskripsi peran Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA berdasarkan konsep pokok *early warning system*

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 NILAI BERBASIS KOMUNITAS DALAM DESA BINAAN IMIGRASI SEBAGAI PENUNJANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Program Desa Binaan Imigrasi merupakan inisiatif strategis Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperkuat pengawasan keimigrasian melalui partisipasi masyarakat desa sebagai *early warning system*. Implementasinya mengubah masyarakat desa dari objek pasif menjadi subjek aktif dalam pencegahan pelanggaran seperti TPPO dan TPPM, dengan dukungan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Nilai komunitas seperti gotong royong, kebersamaan, dan rasa memiliki (*sense of ownership*) menjadi kebutuhan utama untuk optimalisasi program, karena desa berbasis *trust-based* monitoring yang sulit ditembus sindikat kejahatan. Masyarakat desa memerlukan pemberdayaan melalui edukasi prosedur paspor, bahaya TPPO, dan pelaporan WNA, sehingga nilai kesadaran hukum kolektif terbentuk sebagai benteng sosial. Tanpa nilai ini, program cenderung *ad-hoc*, dengan tantangan seperti keterbatasan SDM dan disparitas pemahaman antar desa.

Tabel 3.1 Komparasi Aspek Nilai Komunitas dalam Implementasi Desa Binaan Imigrasi

Aspek	Tanpa Nilai Komunitas	Dengan Nilai Komunitas
Deteksi Dini	Reaktif, bergantung terhadap aparat	Proaktif, partisipasi warga

Pencegahan TPPO/TPPM	Rendah literasi, rawan eksploitas	Tinggi kesadaran, <i>early warning system</i>
Sinergi	Fragmentatif, lambat respons	Terintegrasi, cepat kordinasi

Nilai berbasis komunitas dalam Desa Binaan Imigrasi pada dasarnya merupakan fondasi sosial yang mengubah paradigma pengawasan keimigrasian dari yang semula *state-centered (top-down)* menjadi *community-based (bottom-up participatory control)*. Berdasarkan substansi dalam disertasi yang Anda lampirkan, nilai ini bukan sekadar pelibatan masyarakat, tetapi merupakan konstruksi sistemik yang mengintegrasikan modal sosial, kesadaran hukum, dan mekanisme kolektif sebagai instrumen pengawasan. Berikut penjelasan secara rigid dan komprehensif (Agung et al., 2025).

Nilai berbasis komunitas dalam Desa Binaan Imigrasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pengawasan keimigrasian yang bersifat partisipatif, preventif, dan adaptif terhadap dinamika sosial di tingkat lokal. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam mendeteksi, memantau, dan melaporkan potensi pelanggaran keimigrasian (Natalia Panggabean & Puspitasari, 2026). Pendekatan berbasis komunitas ini lahir dari kesadaran bahwa keterbatasan aparat negara dalam menjangkau seluruh wilayah dapat diatasi melalui optimalisasi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa, seperti kedekatan sosial, pemahaman terhadap lingkungan, serta jaringan komunikasi informal yang efektif. Dengan demikian, nilai komunitas menjadi elemen kunci dalam memperkuat sistem peringatan dini / EWS dalam pengawasan keimigrasian.

- a. Pertama, nilai partisipasi masyarakat menjadi inti dari pendekatan ini. Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam pengawasan lingkungan melalui pelaporan aktivitas mencurigakan, keterlibatan dalam sosialisasi keimigrasian, serta pembinaan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayahnya (Muhammad Amin & Burhan, 2025).
- b. Kedua, nilai kepemilikan sosial (*sense of ownership*) memperkuat keberlanjutan pengawasan berbasis komunitas. Ketika masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungannya, maka muncul kesadaran kolektif untuk menjaga wilayah dari potensi pelanggaran keimigrasian (Agus Darwanto et al., 2025).
- c. Ketiga, nilai kepercayaan (*trust*) menjadi faktor penting dalam membangun hubungan antara masyarakat dan aparat imigrasi. Kepercayaan ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang terbuka, pertukaran informasi yang cepat, serta mengurangi resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

- d. Keempat, nilai modal sosial (*social capital*) menjadi kekuatan utama dalam pengawasan berbasis komunitas. Modal sosial mencakup jaringan hubungan antarwarga, norma sosial yang berlaku, serta tingkat solidaritas dalam komunitas (Wayan Nanda Yuri Arianti et al., 2025).
- e. Kelima, nilai kearifan lokal (*local wisdom*) memberikan dimensi kultural dalam pengawasan keimigrasian. Masyarakat desa memiliki pemahaman mendalam terhadap pola kehidupan sosial, budaya, dan kebiasaan di lingkungannya (Kadek Frediandrika Adnantara, 2025). Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dalam mendeteksi anomali sosial yang mungkin tidak terlihat oleh aparat dari luar.

Secara keseluruhan, nilai berbasis komunitas dalam Desa Binaan Imigrasi merupakan elemen fundamental yang menjembatani antara sistem pengawasan negara dengan realitas sosial di masyarakat. Nilai ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian, tetapi juga membangun kesadaran hukum, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tanpa adanya internalisasi nilai komunitas, program Desa Binaan Imigrasi tidak akan mampu berfungsi optimal sebagai sistem peringatan dini dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

3.2 INSTRUMEN *EARLY WARNING SYSTEM* SEBAGAI KONSEP UTAMA IMPLEMENTASI DESA BINAAN IMIGRASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK KEJAHATAN DI SEKTOR DESA

Konsep (EWS) dalam Desa Binaan Imigrasi dibangun sebagai pendekatan preventif berbasis komunitas yang menempatkan desa sebagai simpul awal dalam deteksi potensi pelanggaran keimigrasian. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan, tetapi sebagai suatu ekosistem pengawasan yang terintegrasi antara masyarakat, perangkat desa, dan aparat imigrasi. Dalam implementasinya, EWS bekerja melalui alur deteksi dini, pelaporan, verifikasi, koordinasi lintas sektor, dan respons cepat (Pratam Bayu Widagdo & Rohmatul Khasanah, 2023), sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks. Desa dalam sistem ini memiliki posisi strategis sebagai simpul pertama rantai informasi, karena masyarakat desa memiliki kedekatan sosial dengan lingkungan dan aktivitas warga negara asing (WNA). Dengan demikian, EWS berbasis desa mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan, serta mengubah pola pengawasan dari yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif dan preventif. Lebih jauh, implementasi EWS juga terintegrasi dengan konsep learning system, di mana terdapat mekanisme pembelajaran berkelanjutan melalui pertukaran informasi, evaluasi, dan umpan balik (*feedback loop*), sehingga sistem pengawasan terus berkembang dan adaptif terhadap dinamika

kejahatan lintas negara.

Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) memiliki peran strategis sebagai agen transformasi pengetahuan keimigrasian di tingkat desa. Dalam konteks EWS, PIMPASA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator edukasi yang meningkatkan literasi hukum masyarakat. Tugas utama PIMPASA meliputi:

- a. Memberikan penyuluhan keimigrasian terkait prosedur paspor, izin tinggal, dan keberangkatan ke luar negeri
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko pelanggaran dan kejahatan transnasional seperti TPPO dan penyelundupan manusia
- c. Membimbing masyarakat dalam mekanisme pelaporan yang benar dan aman
- d. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan Kantor Imigrasi

Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan mampu bertindak sebagai bagian dari sistem pengawasan. Hal ini penting karena efektivitas EWS sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan prosedur keimigrasian.

EWS dalam Desa Binaan Imigrasi merupakan instrumen utama dalam mencegah berbagai tindak kejahatan, khususnya kejahatan transnasional seperti perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyalahgunaan izin tinggal. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan masyarakat sebagai *early detector* yang mampu mengenali indikasi awal pelanggaran. Masyarakat yang telah dibekali literasi keimigrasian dapat:

- a. Mengidentifikasi aktivitas mencurigakan
- b. Melaporkan keberadaan WNA yang tidak sesuai izin tinggal
- c. Mendeteksi praktik perekrutan tenaga kerja ilegal

Melalui program Desa Binaan Imigrasi, institusi imigrasi menempatkan diri sebagai aktor sentral dalam orkestrasi pengawasan berbasis komunitas. Peran ini tidak lagi terbatas pada fungsi administratif dan penegakan hukum, tetapi berkembang menjadi koordinator sistem pengawasan multi-aktor di tingkat desa. Dalam konteks ini, imigrasi berfungsi sebagai pusat kendali (*central node*) yang menghubungkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, perangkat desa, aparat keamanan, hingga instansi terkait lainnya. Desa binaan menjadi perpanjangan tangan imigrasi di tingkat lokal, sehingga pengawasan dapat menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit diakses secara langsung. Lebih jauh, peran sentral ini juga mencerminkan transformasi fungsi imigrasi dari sekadar gatekeeper di perbatasan menjadi guardian berbasis komunitas yang hadir hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, imigrasi tidak hanya menjaga pintu masuk negara, tetapi juga memastikan stabilitas dan keamanan di dalam wilayah melalui pendekatan preventif berbasis masyarakat.

4. KESIMPULAN

Model Pengawasan Keimigrasian Berbasis Komunitas melalui Pendekatan EWS, dapat disimpulkan bahwa transformasi paradigma pengawasan keimigrasian dari pendekatan yang bersifat administratif dan represif menuju pendekatan preventif dan partisipatif merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan di tengah meningkatnya kompleksitas mobilitas manusia lintas negara. Desa Binaan Imigrasi hadir sebagai inovasi kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan, sehingga mampu menjangkau ruang sosial yang selama ini sulit diakses oleh aparat negara secara formal. Implementasi nilai berbasis komunitas terbukti menjadi fondasi utama dalam keberhasilan program ini. Nilai-nilai seperti partisipasi, kepercayaan, modal sosial, dan rasa memiliki (*sense of ownership*) mendorong masyarakat desa untuk berperan aktif dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan, melainkan bertransformasi menjadi subjek yang memiliki kesadaran hukum kolektif dan tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Hal ini memperkuat efektivitas pengawasan melalui mekanisme kontrol sosial yang bersifat informal namun memiliki daya jangkau yang luas dan responsif terhadap dinamika lokal. Konsep (EWS) dalam Desa Binaan Imigrasi menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan proses deteksi dini, pelaporan partisipatif, verifikasi informasi, hingga koordinasi lintas sektor dalam satu sistem yang terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi potensi ancaman keimigrasian secara lebih cepat dan akurat sebelum berkembang menjadi tindak kejahatan, khususnya kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dengan demikian, EWS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang efektif berbasis komunitas. Keberhasilan implementasi EWS sangat dipengaruhi oleh peran strategis Pimpasa sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi imigrasi serta berperan sebagai agen edukasi, fasilitator literasi hukum, sekaligus pengelola informasi yang diperoleh dari masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif, Pimpasa mampu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Abhimanyu Araryaputra, Hanifa Maulidia, & Mochammad Ryanindityo. (2026). Strategi Penguatan Fungsi Keimigrasian Melalui Sinergi Lintas Sektor: Analisis Penanganan Perlindungan Ilegal di Perbatasan Kalimantan Barat-

Malaysia. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 6(2), 134–137.
<https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850>

Agung Dharmawan, R., Mirwanto, T., & Purwanti, M. (2025). Deteksi Dini dan Kompleksitas Intelijen Keimigrasian: Menjawab Keterlambatan dalam Perspektif Intelligence Cycle. *Al-Zayh: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(Desa Binaan Imigrasi). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1978>

Agung, M. A. R., Mirwanto, T., & Syahrin, M. A. (2025). Analisis Pendekatan Community Based Crime Prevention Dalam Penanggulangan Migran Ilegal Ke Indonesia. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(4), 1216–1219.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v5i4.984>

Agus Darwanto, Rully Charitas Indra Prahmana, & Ani Susanti. (2025). *Partnership Community-Based Managemen Model* (Rully Charitas Indra Prahmana, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Trussmedia Grafika.

Annisa Tenri Rawesompa. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 331–337. <https://doi.org/10.69714/0f4cpr87>

Antomarta, A., Akbar Rabbani, A., Akbar Abimanyu, A., Devara Sukarno, A., Syifa Hapsari, A., Jauhari Siregar, B., Bela Setia, B., Natalia Sihite, B., & Wulan Primadhani, D. (2022). *Pengawasan Keimigrasian dalam Era Globalisasi* (Aly Rasyid, Ed.; Vol. 1). PT Dewangga Energi Internasional.
www.dewanggapublishing.com

de Haas, H. (2010). The internal dynamics of migration processes: A theoretical inquiry. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1587–1617.
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489361>

Direktorat Perlindungan WNI. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.

Irjen. Pol. Drs. Ratna Pristiana Mulya, S. H. , M. H., & Muhammad Azzam Alfarizi, S. Tr. I. (2025). *Sebuah Ide Pikir Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA: Mimpi Harapan dan Kenyataan* (Nur Ainun Afiah, Ed.). PT. Nas Media Indonesia.

Kadek Frediandrika Adnantara. (2025). Kajian Hukum dalam Kebijakan Baru untuk Melindungi Kedaulatan bagi Pelanggaran Imigrasi di Provinsi Bali. *Jurnal Jis Siwirabuda*, 3(Imigrasi), 38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58878>

Muhammad Amin, & Burhan, L. I. (2025). Integrasi Sensor Low-Cost, Aplikasi Mobile, dan Mekanisme Respons Komunitas: Model Early Warning System untuk Desa Berliterasi Teknologi Rendah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi Tepat Guna*, 1(04), 30–33.
<https://doi.org/10.63982/dharmabakti.yp5vf934>

Natalia Panggabean, M., & Puspitasari, M. (2026). Evaluation of The Immigration Assistance Program: Based on The CIPP Model in Lombang Village,
47 | Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian | Vol 9 | No. 1 | 2026

Indramayu Regency. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(11), 4149–4151.

Pratatam Bayu Widagdo, & Rohmatul Khasanah. (2023). Early Warning System Sederhana sebagai Pendeteksi Dini Tanah Longsor di Kawasan Desa Kenalan. *Jurnal Bina Desa*, 5(Deteksi Dini Longsor), 2–6.

Purnamasari, W., Josias, A., & Runturambi, S. (2025). Optimizing the Functions of Immigration Intelligence and Immigration Assisted Villages in the Prevention of Trafficking in Persons: An Integrative Approach to Enhancing Community Resilience in Indonesia-A Systematic Literature Review. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1), 25–32. <https://doi.org/https://ajesh.ph/index.php/gp>

Wayan Nanda Yuri Arianti, Sohirin, & Devina Yuka Utami. (2025). Pengawasan Keimigrasian berbasis Pengaduan Media Sosial: Inovasi Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum Keimigrasian. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>